

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI MENURUT UMER CHAPRA DAN KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALI**

Oleh :

**Ghana Qonitati Hanani**

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

Email : ghanaqonita@gmail.com

**Vinny Kurniaty**

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, UNIDA Gontor

Email : vinnymates@gmail.com

**Articel Info***Article History :**Received 24 February - 2022**Accepted 24 March - 2022**Available Online 30 March - 2022***Abstract**

*Economic development at this time is not without the role of previous leading scientists. Where concepts and ideas remain used in any economic and state development activity. M. umer chapra is one of the scientists known for the concept of justice in economic development, which is an islamic economy alternative to achieving moral and justice economic development. And al-ghazali the islamic scholar famous for his maqashid philosophy. Where the building of a country cannot escape the role of keeping 5 things: keeping religion (hifdzu din), keeping the soul (hifdzu nafs), keeping sense (hifdzu aql), keeping descendants (hifdzu nasl) and keeping property (hifdzu mal). Both concepts are presented and articulated in a way that both lead to justice, prosperity and morals in economic development.*

*Keywords :**Justice, prosperity and development***1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi terus menjadi cita-cita bagi pertumbuhan suatu negeri. Peran para tokoh dan aktifis ekonomi tidak bisa lepas dari apa yang telah dirasakan manfaatnya saat ini. Bermula dari pertukaran barang atau barter yang dilakukan para orang terdahulu dalam pemenuhan kebutuhannya. Inilah yang dinamakan interaksi sosial antar manusia yang menimbulkan keuntungan di masing-masing pihak. Keadaan ini menjadi suatu beban pertanggungjawaban kepada Negara melalui pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Negara, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada menuju keadaan lebih baik.<sup>1</sup>

Apabila berbicara tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, telah banyak para cendekiawan muslim yang muncul dan terkenal dari pemikir ekonomi klasik sampai para ekonomi kontemporer. Salahsatu dari banyaknya tokoh

yang terkenal dan memperoleh banyak penghargaan ialah M. Umer Chapra. Dimana pemikirannya dibangun bersumber dari perspektif terhadap Islam sebagai solusi alternative dalam pembanungan ekonomi. Gagasan-gagasannya banyak di tuangkan dalam bentuk tulisan, baik berupa buku, artikel maupun jurnal. Ia lahir dipakistan dan menyelesaikan program doktoralnya di universitas Minnesota, Minneapolis Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Jauh sebelum itu tokoh ulama yang terkenal akan pemikirannya Al-Ghazali hadir dengan konsep maqashid al-Syariah. Dimana ia memiliki pemikiran dimana uang yang ditransaksikan saat ini berawal dari fungsinya yakni alat tukar menukar. Dimana tetap berlandaskan pada tiga kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan primer (dharuriyyat), Sekunder (Hajjiyat), Tersier (Tahsiniyyat) agar sirkulasi keuangan tetap stabil, dan tercipta pembangunan ekonomi yang baik.

<sup>1</sup> Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Lokal (Makassar: CV Nurlina 2018), 2

<sup>2</sup> M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Edisi terjemahan dari Islam and the Economic Challenge, diterjemahkan oleh Okhwan Abidin Basri ( Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) hal 10

Urgensi suatu pemikiran ekonomi Islam Umer Chapra akan di padupadankan dengan konsep uang menurut Al-Ghazali dalam konsep uangnya di bawah koridor maqashid al-syariah. Dimana akan di aktualisasi oleh penulis dalam artikel dengan judul Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Anindya Aryu Inayati, dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Umer Chapra seorang ekonom dunia yang terkenal dengan perpaduan keimuannya dari ilmu timur dan barat. Ia memiliki konsep-konsep segar bagi Negara-negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pedoman, dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Meski demikian kekurangan dari pemikiran M. Umer Chapra baginya yakni sikap toleran terhadap instrumen-instrumen keuangan barat. Sikapnya karena imbas dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrument tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sukanto dan Siti Aisyah, dengan judul Relevansi Konsep Moneter Islam M. Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra yang memiliki strategi pengemabngan monerer secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Dimana perbedaan tersebut terletak pada prinsip Islam yang tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Sedangkan kerelevanan sumber-sumber ekspansi moneter Islam M. Umer Chapra dengan Indonesia yaitu deficit fiscal dan surplus neraca pembayaran. Serta adanya kerelevanan instrument cadangan wajib resmi dengan giro wajib minimum di Indonesia, pembatasan kredit dengan pemberian kredit selektif dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank umum, instrument teknik yang lain dengan himbauan moral di Indoensia.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Anindya Aryu Inayati, Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. Jurnal Profetika. Jurnal Studi Islam Vol. 14, No. 2 Desember 2013 164-176

<sup>4</sup> Sukanto dan Siti Aisah, Relevansi Konsep Moneter Islam M. Umar Chapra dengan Kebijakan

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Mukhlis dengan judul “Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma’ruf Amin)”. Dimana penlitian ini mengatakan pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma’ruf Amin memiliki kesamaan dalam pondasi, tujuan serta upaya mewujudkan pembangunan melalui etika, moral dan akhlak. Dimana keadilan sebagaia orientasi yang dibangun sebagai cita-cita pembangunan ekonomi dilakukan melalui pemerataan untuk mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan, serta peran Negara melalui kebijakan dan pendidikan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Tohir dengan judul “ Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra”. Dimana penelitian ini mengatakan kesamaan prinsip-prinsip Indonesia dengan EKonomi Islam sangatlah substansial, dimana pembangunan ekonomi baik Indonesia maupun Islam tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik, namun mengutamakan kesejahteraan manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia perekonomian diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 33 dan 34 yang semua sejalan dengan konsep *khilafah, ukhwah dan 'adl*.<sup>6</sup>

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analilisa kualitatif.<sup>7</sup> dengan mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topic. Untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan di tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra atau M. Umer Chapra adalah seorang berkebangsaan Pakistan yang lahir pada 1 Februari 1933, Ahli ekonomi ini

---

Moneter Indonesia. Jurnal Malia: Jurnal Ekonomi Islam Tahun 2021.

<sup>5</sup> Miftahul Mukhlis, Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma’ruf Amin). Skripsi. IAIN Ponorogo Tahun 2021.

<sup>6</sup> Moh. Tohir. Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014.

<sup>7</sup> Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 1999)

kemudian menetap di Arab Saudi.<sup>8</sup> Sejak tahun 1955 M. Umer Chapra bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, di Kerajaan Arab Saudi. Selain itu ia juga mempunyai pengalaman mengajar dan meneliti pada bidang keilmuan ekonomi.<sup>9</sup>

Tokoh yang terkenal sebagai ekonom kontemporer muslim yang terkenal pada zaman modern di Timur dan Barat ini menyelesaikan pendidikan S1 dan Magisternya di Karachi Pakistan. Kemudian ia meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi pada universitas Minnesota, Minneapolis Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1961, akhirnya ia memutuskan kembali ke Negeranya dan bergabung dengan Central Institute Of Islamic Research Pakistan. Di tahun ke 4 setelah kepulangannya, ia memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat pada 1964 untuk mengajar di beberapa Sekolah Tinggi Ternama.<sup>10</sup>

Umer Chapra memiliki kontribusi yang cukup terkenal pada perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Ia memiliki 10 karangan buku dan monograf 68 dokumen dan 9 tinjauan buku. Sebagian dari bukunya telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa, termasuk Arab, Turki, Melayu, Indonesia, Bangla, Prancis, Jerman, Jepang dan Spanyol.<sup>11</sup> Kontribusi yang paling terkemuka yaitu dalam 3 bukunya: *Kearah Sistem Moenter yang Adil* (1985), *Islam dan Tantangan Ekonomi* (1992), dan *Masa Depan Ekonomi: Suatu Perpspektrif Islam* (2000). Semua buku tersebar secara luas. Selain itu ia telah memberikan kuliah secara luas pada sejumlah Universitas dan Institut profesional di Negara-negara yang berbeda. Pemahamannya yang luas tentang kapitalis dan sosialisme. Beliau mengambil bagian sejumlah pertemuan IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, GCC.

Dan ia bergabung sebagai editorial dewan sejumlah jurnal profesional.<sup>12</sup>

### **Konsep Umer Chapra tentang Ekonomi Islam Konsep Hayyatan Thayyibatan**

Sebagai seorang ekonom dan ahli dalam bidangnya, Umer Chapra memiliki prestasi terbaik yang mendunia, yakni buku pertamanya, *"Towards a Just Monetary Sistem"*. Dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris bahwa karya nya ini "Prestasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini" dalam Bulletin of British Society for Middle Eastern Studies. Dari buku inilah yang menjadi salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern.

Salah satu pemikiran Umer Chapra dalam bukunya *"Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil"*, yaitu tentang konsep hayyatan thayyibatan atau dalam bahasa Indonesia hidup yang baik. Dalam bukunya *Islam and the Islamic challenge* — yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan tantangan ekonomi* — M. Umer Chapra menjelaskan bahwa World View dari setiap pesaing ekonomi individu tanpa keraguan didefinisikan mengenai alam, dan sifat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengumpamakan pandangan dunia sebagai fondasi untuk bangunan yang memainkan peranan yang menentukan dan menentukan. Jadi, strategi sistem yang merupakan hasil yang masuk akal dari sudut pandang kehidupan hendaknya selaras dengan tujuan yang dipilih sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan efektif.<sup>13</sup>

*"Every society and system is dominated by its own worldview which is based on a set of implicit or explicit assumptions about the origin of the universe and the nature of human life. It must also have an effective way of bringing about socio-economic restructuring to enable a prompt transfer of resource from one use to another until the most efficient and equitable allocation and distribution have been attained. Unless the worldview and the Strategy of system are in harmony with its professed goals, the goals cannot be actualized"*.<sup>14</sup> (Setiap masyarakat atau system

<sup>8</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Ikhwan Abidin Basri MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal vii.

<sup>9</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001) hal 59

<sup>10</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi terjemahan dari *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Okhwan Abidin Basri ( Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) hal 10

<sup>11</sup> M. Umer Chapra, Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan: Lembaga Keuangan Syariah. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, M.A, M. Sc (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008) p. 221

<sup>12</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan 1. (Yogyakarta: Pustaka pelajarm 2010), Hal. 360

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Found and The International Institute of Islamic Thought, 1992) hlm. 4-5

<sup>14</sup> *Ibid*

ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah asumsi (kepercayaan) baik itu implisit atau eksplisit mengenai asal-muasal alam semesta dan hakikat manusia di dunia. Strategi ini memiliki jalan efektif untuk mengadakan restrukturisasi sosio-ekonomi dengan tujuan mendorong transformasi sumber daya dari suatu penggunaan kepada penggunaan lain, sehingga tercapailah alokasi dan distribusi yang paling optimum dan merata. Apabila pandangan dunia dan strategi tersebut tidaklah harmonis dengan sasaran yang dipilih, maka sasaran itu tidak akan dapat diaktualisasikan).

Chapra juga menjelaskan – dalam buku ini – tentang aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang menjadi inti tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim. Karena kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan oleh Islam dan juga harus diterapkan dalam kehidupan Muslim untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini menyerukan promosi moral, persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, dengan penggunaan sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Analisis Chapra tentang kemiskinan dan ketimpangan parah yang terjadi di negara berkembang disebabkan oleh kebijakan yang diambil dari perspektif strategi sekuler, baik dalam bentuk kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Sementara itu, strategi tersebut gagal membawa kebahagiaan bagi pemeluknya. Karena kebahagiaan adalah cerminan dari ketenangan jiwa atau *an-nafs al-muthmainnah* yang dimaksud oleh Al-Qur'an (al-Fajr, 89:27), dan Chapra menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan alam. dunia batin.

Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi atas permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara Muslim. Antara lain: 1) mekanisme filter untuk kepentingan penggunaan sumber daya yang langka, sehingga tercipta efisiensi. 2) menggunakan sistem motivasi untuk mencocokkan mekanisme filter. 3) Rekonstruksi sosial ekonomi yang akan menjunjung tinggi dua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan kehidupan *thayyibatan*.

Selain pemikiran tentang ekonomi Islam yang terkenal, Chapra memiliki pandangan yang selaras terkait konsep *sejahtera*. Ia beranggapan *sejahtera* bukanlah yang kaya namun yang ideal yaitu adanya keadaan yang seimbangan antara material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada oleh karena itu, Negara Islam dapat

dikatakan sebagai Negara yang *sejahtera* atau ideal apabila martabat batin serta moral masyarakat meningkat, adapun demikian dengan perbuatan kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam yang telah ditunaikan, serta tegaknya suatu keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara *sejahtera* menurut Chapra bukanlah kapitalis ataupun sosialis, tetapi Negara dengan konsep Islam dan kehidupan yang Islami.<sup>15</sup>

### Konsep Kebijakan Moneter

Di Indonesia kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang kebijakan Moneter Bank Indonesia. Adapun Penanggung jawab dari kebijakan moneter itu sendiri ialah Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Adapun tujuan dari kebijakan moneter ialah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu Negara. Karena persediaan uang Negara berpengaruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank dan lain sebagainya.

Kebijakan Moneter dalam sejarah Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Adapun kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan *riba* dan tidak digunakannya *system bunga*. Sehingga stabilitas ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkina untuk melakukan *riba* dan *ihthikar* atau penimbunan.<sup>16</sup>

Pendapat lain dari seorang ekonom Dunia, Monzer Kahf yang ikut bergabung bersama Chapra dalam IRTI, IDB, Jeddah. Dalam bukunya *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap fungsi Sistem Ekonomi Islam*, memberikan gambaran terkait uang dan dan kebijakan moneter. Ia mengatakan bahwa uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi SAW sebagai suatu moenter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang disini hanya

<sup>15</sup> Hukum Ekonomi Islam, M. Umer Chapra 1979, *The Islamic Welfare State and Its Role In the Economic Dalam Agus Trianta*, 2012., Hal 72

<sup>16</sup> Adimarwan Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 28

sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai barang yang dapat diperjual belikan. Dimana kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya.

Selaras dengan pendapat Kahf, Chapra memiliki enam elemen tentang kebijakan moneter, diantaranya:

1. Target pertumbuhan dan  $M$  dan  $M_0$  lah peredaran uang yang di inginkan. Sedangkan  $M_0$  adalah uang berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan  $M$  dan  $M_0$  haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial.
2. Saham public terhadap deposito unjuk (uang giral)  
Sebagian dari yang giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
3. Cadangan wajib resmi  
Bank-Bank Komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
4. Pembatas Kredit  
Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin melebihi angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang.
5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai  
Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi masalah sosial secara umum. Yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.
6. Teknik yang lain  
Chapra -sekali lagi- menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang di inginkan.

## **Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang**

### **Biografi Al-Ghazali**

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tutsi al-Ghazali di Tuts, Iran pada tahun 450 H / 1058 M. Sejak kecil beliau hidup dalam dunia tasawuf, beliau dewasa dan berkembang dalam lingkup para sufi. Sehingga sudah tidak heran lagi jika beliau sangat cakap dalam bidang tasawwuf, filsafat, logika, fiqih, matematika, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Pada tahun 483 H / 1090 M, beliau diangkat menjadi guru besar di sebuah Madrasah Nidhamiyah di kota Baghdad. Meskipun telah diangkat menjadi guru besar, beliau masih merasakan keganjalan dan ketidaknyamanan pada dirinya sendiri. Akhirnya pada tahun 488 H / 1905 M beliau meninggalkan Baghdad dan pergi ke Siria untuk merenung, membaca dan menulis kurang lebih selama 2 tahun. Dapat diperkirakan bahwa karya beliau mencapai sampai 300 karya tulis dalam berbagai ilmu.<sup>18</sup>

Al-Ghazali hidup dalam masa kekuasaan dinasti Abasiyyah. Saat itu dinasti Abasiyyah sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Dalam keadaan politik yang sedang seperti ini, al-Ghazali tumbuh dan berkembang sebagai sosok pemikir yang responsif. Tampak jelas bahwa al-Ghazali selalu mengalami kegelisahan dalam dirinya dan melakukan pengembaraan intelektual dalam mencari hakikat kebenaran.<sup>19</sup>

Tulisan-tulisan Al-Ghazali mengintegrasikan antara peran hukum agama, shari'ah, dan hikmah. Kemudian ia merintis pemikiran rasional diantara tradisional. Al-Ghazali juga sangat menguasai tentang logika filosofis yang akhirnya membuat ia memperoleh gelar sebagai filsuf tanpa kehilangan statusnya sebagai ahli agama.<sup>20</sup>

### **Konsep Uang menurut al-Ghazali**

Pada awal mula, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam perkembangannya mulai

---

<sup>17</sup> Yahanan, *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali* ( Hukum Islam, Vol. XIV No. 01, November 2014) hal. 196

<sup>18</sup> Ichsan Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar* (Jurnal Khatulistiwa-journal of Islamic Studies, Vol. 02, No. 01, Maret 2012) hal. 13

<sup>19</sup> Jalaluddin, *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali* (Asy-Syariah Vol. 16, No. 02, Agustus 2014) hal. 173

<sup>20</sup> Yusuf Sidani, *New Conceptual Foundations for Islam Business Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali* ( J Bus Ethics, 2015) hal. 851

timbul kesulitan-kesulitan dalam penerapan system ini. Seperti susahnya menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga yang mau menukarkan barang yang dimilikinya. Maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran yaitu uang.<sup>21</sup>

Uang secara umum didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan.<sup>22</sup> Begitupun dalam sistem ekonomi modern saat ini, uang merupakan media tukar yang dapat memperlancar proses berputarnya roda pembangunan ekonomi. Dengan ini pula perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya bisa berjalan dengan lancar.<sup>23</sup>

Dari pemaparan diatas, menurut Islam uang memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai alat tukar atau media penukaran dan yang kedua sebagai alat satuan hitung nilai. Adapun uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dalam ekonomikonvensional tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulasi, dan perilaku ini tidak bolehkan dalam Islam.<sup>24</sup>

Menurut Al-Ghazali uang diibaratkan sebagai cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi dapat merefleksikan semua harga barang.<sup>25</sup> Ia juga berpendapat bahwa uang bukanlah komoditas, sehingga tidak dapat dijualbelikan. Larangan ini dikarnakan akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai sebagai alat tukar.<sup>26</sup>

Uang merupakan suatu nikmat Allah yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia. Uang juga mempunyai tujuan sebagai alat untuk mengukur semua harta benda yang akan dipertukarkan. Sebagaimana dalam kitabnya *Ihya*

*Ulumuddin*, Al-Ghazali menuliskan sebagai berikut :

فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الدَّنَانِيرَ وَ الدَّرَاهِمَ حَاكِمِينَ مُتَوَسِّطِينَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ حَتَّى تَقْدِرَ الْأَمْوَالُ بِهِمَا

“ .... Maka Allah ciptakan dina dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga dengan keduanya `semua harta bisa diukur”<sup>27</sup>

Konsep keuangan menurut Al-Ghazali ini memiliki ciri khas yang sangat kental dengan nuansa filosofis nya. Namun yang membuat pemikirannya lebih menarik yaitu Al-Ghazali tidak hanya terpaku pada nuansa filosofisnya, melainkan menunjukkan integrasi yang serasi antara kondisi rill di masyarakat dengan nilai-nilai filosofis tersebut, dan juga disertai dengan argumentasi yang logis dan jelas.<sup>28</sup>

Fungsi uang menurut Al-Ghazali adalah sebagai satuan hitung (*unit of account*), media penukaran (*medium of exchange*) dan sebagai penyimpanan kekayaan (*store of value*). Adapun fungsi uang yang ketiga ini menurutnya bukanlah sebagai fungsi uang yang sesungguhnya. Karena ia berpendapat bahwa fungsi ketiga tersebut adalah sama saj dengan penimbunan harta yang akan berdampak pada penambahan jumlah pengangguran dalam kegiatan ekonomi.<sup>29</sup>

Al-Ghazali sangat tidak setuju terhadap orang yang menimbun uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain sebagaimana pernyataannya

“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa, dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk dari pada penimbunan uang.”<sup>30</sup>

Dari pernyataannya tersebut, Al-Ghazali memiliki alasan dasar atas larangannya menimbun uang yaitu tindakan tersebut menghilangkan fungsi uang. Sebagaimana sudah disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa diciptakannya uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Bahkan dampak yang paling

<sup>21</sup> Sugiyanto, Peranan Uang Dalam Perekonomian, *Ekonomi Moneter*, Modul 1, hal. 6

<sup>22</sup> Anita Rahmawaty, Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Equilibrium, Vol. 01 No. 02, Desember 2013) hal. 182

<sup>23</sup> Juliana, Uang Dalam Pandangan Islam (Amwaluna, vol. 01 No. 02, Juli 2017) hal. 218

<sup>24</sup> Ahmad mansur, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Al-Qonun, Vol. 12, No. 01, Juni 2009) hal.165

<sup>25</sup> Huril Aini, Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang dalam Perspektif Masalah Mursalah, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 01, Maret 2018) Hal 125

<sup>26</sup> Meiki Muttaqien, Konsep Moneter Al-Ghazali : Sejarah dan Fungsi Uang, ( SERAMBI : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 02 No. 02, 2020) Hal. 86

<sup>27</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin jilid 4* (Semarang : Toha Putra, 1992) hal. 88

<sup>28</sup> Asep Arifin, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang dan Kontribusinya dalam Sistem Ekonomi Islam (I'tibar, Vol. 07, No. 13, November 2019) Hal. 73

<sup>29</sup> Hamdan Firmansyah, Imam Al-Ghazali : Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad ke 5 H / 11 M (Tahkim, Vol. XIV, No. 01, Juni 2018) Hal.119

<sup>30</sup> Lilik Rahmawati, Konsep Ekonomi Al-Ghazali (Maliyah, Vol. 02, No. 01, juni 2012) hal. 340

buruk dari penimbunan uang adalah terjadinya inflasi.<sup>31</sup>

Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak uang dan mengedarkan uang palsu dosanya akan berlipat-lipat ganda setiap kali uang palsu tersebut di gunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya.<sup>32</sup>

Pemikiran yang paling mendunia yakni tentang konsep Maqashid al-Syariah. Dimana konsep ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadist serta telah dibahas oleh banyak ilmuwan Muslim. Adapun seluruh alasan syar'i yang mendasarinya, yang mana disepakati oleh sebagian besar ulama adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia (jalb al-mashalih) serta prinsip menjauhkan manusia dari segala bahaya (daf'u al-mafasid). Al-Ghazali merumuskan maqashid al-Syariah kedalam lima kategori utama sebagaimana terdapat dalam perkataannya "Tujuan utama Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang menetapkan perlindungan kelima hal merupakan kemaslahatan umum dan di inginkan, juga apapun yang menyakitinya mereka berarti melawan kemaslahatan public dan tidak di inginkan."<sup>33</sup>

#### A. Relevansi Pemikiran Ekonomi Umer Chapra dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali

Pada bagian ini penulis akan memaparkan relevansi antara dua tokoh ekonom yang mendunia dari Negara yang berbeda. M. Umer Chapra besar di lingkungan yang taat beragama dan menjadikan ia seorang sosok agamis dan berkarakter, ia pun menempuh pendidikan sampai gelar doctoral (S3), sedangkan Al-Ghazali tokoh Ilmuwan Muslim yang lahir 800 tahun lebih awal dari M. Umer Chapra dari Negara Iran. Pemikiran Al-Ghazali bisa dianggap menembus ruang dan waktu, sebagai contoh kini berkembang paradigma pembangunan inklusif (inclusive development). Pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan juga MDG's (Millennium Development Goals), semua paradigma

pembangunan itu telah terangkum semua dalam konsep maqashid al-Syariah.

Berikut pemetaan pemikiran ekonomi menurut M. Umer Chapra dengan Konsep Uang menurut Al-Ghazali.

Indikator	Umer Chapra	Al-Ghazali
Pembangunan	Tercapainya masalah (terlindunginya kebebasan berkeyakinan, perlindungan kehidupan, perlindungan harta, keturunan	Tercapainya masalah (terlindunginya kebebasan berkeyakinan, perlindungan, kehidupan, perlindungan harta, keturunan
Objek dan Subjek Pembangunan	Manusia, Lingkungan dan Spiritual	Manusia, Lingkungan dan Spiritual
Peran pemerintah dan Masyarakat	Pemerintah sebagai perencana dan pembuat regulasi dan masyarakat sebagai partisipator aktif dalam pembangunan	pemerintah sebagai lembaga pengatur keadilan ekonomi
Keuangan	Revitalisasi keuangan publik (ZIFWAF) reformasi keuangan publik dengan mengatur prioritas pengeluaran, pajak yang adil dan efisien, membatasi defisit.	Uang sebagai alat ukur menggantikan sistem barter yang sulit terwujud
Pasar	Liberalisasi pada sektor tertentu untuk kepentingan masyarakat	mekanisme pasar akan bekerja jika ada tempat bertemu antara permintaan dan penawaran serta diperlukannya alat tukar sebagai pengganti sistem barter yang sulit diterapkan

Dari bagan diatas, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam keuangan Islam, dimana keadilan dan kesejahteraan menjadi tonggak pencapaian suatu pengaturan ekonomi yang baik. Menurut Umer Chapra mengacu pada penyegaran pemikiran, respon dan tawaran solusi atas masalah-masalah ekonomi pada umumnya dan pembangunan khususnya yang dihadapi umat Islam. Pandangan mengenai efisiensi dan keadilan sangatlah penting menjadi landasan dalam pembangunan, karena selama ini asumsi yang dibangun oleh teori selalu tentang kelangkaan dihadapkan dengan maksimalisasi kepuasan, akibatnya adalah timbulnya keserakahan dan ketimpangan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam (Umran al-Alam) harus bisa menciptakan efisiensi dan pemerataan sumber daya yang terbatas diantara kebutuhan manusia yang tak terbatas.

<sup>31</sup> Rizal Fahlefi, Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali (JURIS, Vol. 11, No. 01, Juni 2012) Hal. 30

<sup>32</sup> Rahmat Ilyas, Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 04, No. 01, Juni 2016) Hal. 39-40

<sup>33</sup> M Umer Chapra, The Islamic of Development in the Light of Maqashid Al-Shari'ah. (Jeddah Islamic Research and Training Institute, IDB 2007), hal 5-6

Sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali, yang mengutamakan kesejahteraan dalam pembangunan suatu perekonomian Negara. Prinsip maqashid al-syariah yang mana harusnya mengutamakan keselamatan hidup manusia, harus mengutamakan ketersediaan kebutuhan pangan dan sandang untuk hidup. Dimana kebutuhan ialah hak yang harus terpenuhi oleh individu ataupun kelompok sosial. Adanya pembagian kebutuhan pokok yang dibagi oleh fuqaha diantaranya : kebutuhan pokok (dharuruyyat), kebutuhan sekunder (Hajjiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniat). Hal demikianpun mengacu pada barang dan jasa yang membuat perbedaan dalam kesejahteraan manusia, dengan memenuhi kebutuhan tertentu, mengurangi kesulitan atau memberikan kenyamanan.

## 5. KESIMPULAN

Pemikiran Umer Chapra tentang Ekonomis Islam berfokus pada unsur moral, keadilan dan efisiensi dalam upaya pembangunan. Adapun gagasan Umer Chapra mengenai startegi pembangunan dalam Islam diantaranya adalah peningkatan SDM, penghapusan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, restrukturisasi ekonomi, dan juga restrukturisasi system keuangan. Sejalan dengan konsep uang menurut al-Ghazali dimana uang saebagai alat tukar (barter), dimana apabila terjadi penimbunan kekayaan pada salah satu kelompok sosial dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan inflasi yang berakibat besar nantinya. Hal inipun nantinya tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yakni melindungi iman (hifdzu din), melindungi jiwa (hifdzu nafs), melindungi akal (hifdzu aql), melindungi keturunan (hifdzu nasl), melindungi harta (hifdzu mal). Sedangkan tujuan utama adanya pembangunan ekonomi ialah tercapainya 5 komponen dari maqashid al-syariah. Pemikiran kedua tokoh tersebut sangat selaras dalam tujuannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan.

## 6. REFERENSI

- Anindya Aryu Inayati, Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. Jurnal Profetika. Jurnal Srudi Islam Vol. 14, No. 2 Desember 2013 164-176
- Adimarwan Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 28
- Anita Rahmawaty, Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Equilibrium, Vol. 01 No. 02, Desember 2013) hal. 182
- Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Lokal (Makassar: CV Nurlina 2018), 2
- M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Edisi terjemahan dari Islam and the Economic Challenge, diterjemahkan oleh Okhwan Abidin Basri ( Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) hal 10
- Sukamto dan Siti Aisah, Relevansi Konsep Moneter Islam M. Umar Chapra dengan Kebijakan Moneter Indonesia. Jurnal Malia: Jurnal Ekonomi Islam Tahun 2021.
- Miftahul Mukhlis, Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin). Skripsi. IAIN Ponorogo Tahun 2021.
- Moh. Tohir. Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014.
- Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 1999)
- M. Umer Chapra, Reformasi Sebuah Solusi Perspektif Islam. Ikhwan Abidin Basri MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal vii.
- Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: LPPI, 2001) hal 59
- M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Edisi terjemahan dari Islam and the Economic Challenge, diterjemahkan oleh Okhwan Abidin Basri ( Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) hal 10
- M. Umer Chapra, Habib Ahmed, Corporate Governance, Edisi terjemahan: Lembaga Keuangan Syariah. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, M.A, M. Sc (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008) p. 221
- Nur Chamid. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Cetakan 1. (Yogyakarta: Pustaka pelajarm 2010), Hal. 360
- M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, (United Kongdom: The Islamic Found and The International Institute of Islamic Thought, 1992) hlm. 4-5
- Hukum Ekonomi Islam, M. Umer Chapra 1979, The Islamic Welfare State and Its Role In the Economic Dalam Agus Trianta, 2012., Hal 72

- Yahanan, Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali ( Hukum Islam, Vol. XIV No. 01, November 2014) hal. 196
- Ichsan Iqbal, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar (Jurnal Khatulistiwa-journal of Islamic Studies, Vol. 02, No. 01, Maret 2012) hal. 13
- Jalaluddin, Konsep Uang Menurut Al-Ghazali (Asy-Syariah Vol. 16, No. 02, Agustus 2014) hal. 173
- Yusuf Sidani, New Conceptual Foundations for Islam Business Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali ( J Bus Ethics, 2015) hal. 851
- Sugiyanto, Peranan Uang Dalam Perekonomian, *Ekonomi Moneter*, Modul 1, hal. 6
- Juliana, Uang Dalam Pandangan Islam (Amwaluna, vol. 01 No. 02, Juli 2017) hal. 218
- Ahmad mansur, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Al-Qonun, Vol. 12, No. 01, Juni 2009) hal.165
- Huril Aini, Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang dalam Perspektif Masalah Mursalah, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 01, Maret 2018) Hal 125
- Meiki Muttaqien, Konsep Moneter Al-Ghazali : Sejarah dan Fungsi Uang, ( SERAMBI : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 02 No. 02, 2020) Hal. 86
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin jilid 4* (Semarang : Toha Putra, 1992) hal. 88
- Asep Arifin, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang dan Kontribusinya dalam Sistem Ekonomi Islam (I'tibar, Vol. 07, No. 13, November 2019) Hal. 73
- Hamdan Firmansyah, Imam Al-Ghazali : Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad ke 5 H / 11 M (Tahkim, Vol. XIV, No. 01, Juni 2018) Hal.119
- Lilik Rahmawati, Konsep Ekonomi Al-Ghazali (Maliyah, Vol. 02, No. 01, juni 2012) hal. 340
- Rizal Fahlefi, Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali (JURIS, Vol. 11, No. 01, Juni 2012) Hal. 30
- Rahmat Ilyas, Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 04, No. 01, Juni 2016) Hal. 39-40
- M Umer Chapra, *The Islamic of Development in the Light of Maqashid Al-Shari'ah*. (Jeddah Islamic Research and Training Institute, IDB 2007), hal 5-6